

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGATASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN

Raudya Setya Wismoko Putri¹
Suprihatiningsih²

¹Universitas Negeri Semarang

²Universitas Negeri Semarang

raudyasetyawismoko@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan tentang profil anak jalanan di Kabupaten Sleman; 2) kebijakan pemerintah kabupaten sleman untuk pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan; 3) menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan Teknik *purposive* dengan subjek penelitian yakni Staf Rehabilitasi Tuna Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *cross check*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data induktif, meliputi tahap reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Profil anak jalanan di Kabupaten Sleman secara usia di dominasi oleh anak-anak berumur 14-18 tahun, secara persebaran didominasi oleh anak-anak jalanan dari luar wilayah Kabupaten Sleman, dan di sisilain adanya pengaruh factor ekonomi serta lingkungan. 2) Pemerintah Kabupaten Sleman tidak memiliki kebijakan khusus dalam memenuhi hak Pendidikan anak jalanan. Namun terdapat dua kebijakan yang secara tidak langsung mendorong pemenuhan hak Pendidikan yaitu pemenuhan kesejahteraan anak jalanan dan penjangkauan serta kerjasama dengan instansi serta Lembaga sosial. 3) Hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarpelaksana.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman, Hak Pendidikan, Anak Jalanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat dikategorikan sebagai negara berkembang, sedang menuju kepada tahap pemenuhan kesejahteraan secara utuh di segala bidang dengan mengoptimalkan segala bentuk program pemerintah melalui kebijakan nasional (Renatha, 2014: 2). Salah satu bentuk pengoptimalan kebijakan nasional adalah dalam bidang Pendidikan, seperti yang di atur pada pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi mengenai pendidikan sebagai usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai hal. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang, melalui Pendidikan seseorang dapat dipandang terhormat, memiliki karir yang baik serta dapat bertingkah laku sesuai norma yang berlaku (Andi, 2017: 230). Sebagai bentuk keseriusan negara dalam menjamin adanya Pendidikan bagi semua orang melalui UU no 20 Tahun 2003 memberikan amanat kepada penyelenggara negara supaya melaksanakan Pendidikan di Indonesia secara demokratis dan tidak diskriminatif. Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban anak dalam sebuah Undang-undang pemerintah menaruh harapan, keluarga, dan masyarakat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah di atur. Tak terkecuali pada pemenuhan hak memperoleh Pendidikan bagi anak jalanan. Menurut Syamsuk dkk (2018: 363), pemerintah dengan kewenangan yang diberikan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan anak jalanan dalam bidang Pendidikan. Kebijakan Pendidikan untuk anak jalanan di Indonesia saat ini dikelola sepenuhnya oleh setiap pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi Pendidikan.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah penyangga Kota Yogyakarta seolah menjadi pelarian bagi anak jalanan ditengah padatnya perkotaan. Data yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial DIY pada tahun 2020 mengenai jumlah anak jalanan di Kabupaten Sleman memang lebih tinggi dari kabupaten lain di DIY.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Anak Jalanan Pada Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2020

No	Nama Kabupaten	Jumlah Anak Jalanan
1	Kota Yogyakarta	10
2	Kabupaten Sleman	20
3	Kabupaten Bantul	14
4	Kabupaten Gunungkidul	18
5	Kabupaten Kulon Progo	5

Sumber: Diolah dari persebaran jenis PMKS di DIY Tahun 2020

Tabel perbandingan jumlah anak jalanan di atas cukup memberikan gambaran bahwa untuk Kabupaten Sleman masih memiliki jumlah anak jalanan yang lebih tinggi daripada daerah lain. Apalagi jika melihat dalam perkembangannya di DIY sendiri telah disiapkan tempat-tempat untuk berkumpul bagi anak jalanan yang merupakan inisiatif dari individu dan Lembaga swadaya masyarakat seperti rumah singgah diponegoro, sekolah marjinal, rumah singgah ahmad dahlan, rumah singgah anak mandiri, rumah singgah pambudi dan rumah singgah tunas mataram.

METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang beralamat di jalan Parasarnya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini di ambil secara purposive yaitu pengambilan data dengan menentukan sendiri dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *cross check* dengan mengumpulkan data penelitian melalui wawancara, menganalisis data wawancara, kemudian mengelompokkannya disesuaikan dengan masalah penelitian dan menarik kesimpulan. Hasil data wawancara pada penelitian ini diperoleh dari responden yaitu staff seleksi rehabilitasi penyandang disabilitas dinas sosial dan staff rehabilitasi tuna sosial dinas sosial.

PROFIL ANAK JALANAN DI KABUPATEN SLEMAN

Anak jalanan yang tersebar di beberapa titik di kabupaten sleman sudah sejak lama menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten sleman dan masyarakat. Fenomena anak jalanan merupakan gejala global Akibat pertumbuhan kota dan membentaknya daerah Kumuh di wilayah tersebut. Kondisi ini tentu menjadi kesulitan tersendiri mengingat jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya dan penyebarannya yang berada di pusat keramaian semakin merajarela, selain itu titik permasalahannya banyak anak jalanan tersebut yang putus sekolah. Padahal menurut Syamsul dkk (2018: 363), pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan anak jalanan dalam bidang pendidikan. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam upaya pemenuhan hak pendidikan untuk anak jalanan maka di sinilah pemerintah daerah Kabupaten Sleman dikatakan memiliki kewenangan penuh dalam menangani persoalan anak jalanan khususnya dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan. Dinas Sosial Kabupaten Sleman sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial di Kabupaten Sleman rutin melakukan monitoring dan evaluasi jumlah anak jalanan di setiap tahunnya berdasarkan data yang dihimpun oleh dinas kabupaten Sleman sejak tahun 2015-2020 hampir seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten Sleman berasal dari luar kabupaten sleman maupun luar kota seperti Kulonprogo, Bantul, Jawa tengah dan daerah lain di pulau Jawa dengan rentan umur anak jalanan berkisar antara 8 sampai 23 tahun. Data yang di himpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari bidang penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam pernyataannya disebutkan bahwa rata-rata anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Sleman merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah ke Atas (SMA) artinya kurang lebih anak jalanan yang tersebar di wilayah tersebut berusia sekitar 13 sampai 17 tahun.

Selain itu terdapat anak jalanan yang masih sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman artinya secara ekonomi kehidupan mereka masih bergantung dengan orang tua atau keluarga mereka sedangkan kegiatan nongkrong dan mengamen yang mereka lakukan lebih cenderung pada pemenuhan keinginan mereka sendiri. Terdapat data persebaran anak jalanan yang terjaring dalam penjangkauan atau penertipan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2020

Tabel 2. Jumlah Anak Jalanan yang Terjaring Razia Penertiban oleh Dinas Sosial Tahun 2020

No	Daerah Asal	ANJAL		Jumlah	GEPENG		Jumlah	Total
		L	P		L	P		Anjal/Gepeng
1	Sleman	-	-	0	5	-	5	5
2	Kodya	1	-	1	-	-	0	1
3	Bantul	2	1	3	2	-	2	5
4	Kuon Progo	3	1	4	-	1	1	5
5	Gunung Kidul	1	-	1	2	1	3	4
6	Jawa Tengah	35	8	43	26	10	36	79
7	Jawa Timur	-	-	0	5	1	6	6
8	Jawa Barat	3	1	4	7	1	8	12
9	Luar Jawa	-	2	2	2	-	2	4
JUMLAH		44	13	58	49	14	63	123

Sumber. Data Dinas Sosial Kabupaten Sleman tahun 2020

Terkait dengan jumlah anak jalanan yang tersebar di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 usia anak jalanan cukup bervariasi secara umum pada tahun 2020 anak jalanan di Kabupaten Sleman dimulai dari umur 9 sampai 18 tahun, adapun usia sekolah yang mendominasi keberadaan anak jalanan di wilayah Kabupaten Sleman yaitu umur 13 sampai 17 tahun artinya pada usia tersebut anak-anak yang memilih menjadi anak jalanan berada pada Rentang usia SMP dan SMA sedangkan untuk kategori gelandangan dan pengemis umur maksimal yang ditemui mencapai 81 tahun. Selain itu Berdasarkan pemaparan perwakilan dari bidang penanganan anak jalanan menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman menjadi tempat transit bagi anak jalanan dari berbagai daerah seperti yang di temui setiap tahunnya anak jalanan yang mangkal di daerah Kabupaten Sleman biasanya terdiri dari beberapa kelompok, di antara anak jalanan cukup banyak anak perempuan hampir setiap tahun ditemui sekitar 8 sampai 17 perempuan. Bahkan dalam peraturan yang disampaikan oleh perwakilan dari bidang penanganan anak jalanan pada dinas kabupaten Sleman dikatakan bahwa perbandingan anak jalanan laki-laki dan perempuan mencapai 10 : 1 artinya setiap ditemukan 10 anak jalanan maka ada satu perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil analisa dari bidang penanganan anak jalanan Dinas Kabupaten Sleman bahwa terdapat beberapa penyebab munculnya anak jalanan seperti yang menjadi persoalan justru orang tua kebanyakan sengaja membiarkan anak-anaknya mengemis mengamen perjualan dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan dan sebab lainnya yaitu kondisi orang tua yang *broken home* dan juga karena kondisi ekonomi keluarga.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN

Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk melindungi dan mengatasi permasalahan anak jalanan misalnya dengan mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan berbagai perlindungan agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang baik. Dengan tetap di jalanan anak-anak akan terganggu dalam proses pendidikan

dan sosialisasi nilai-nilai yang akan berdampak pada perilaku sosialnya. Kehidupan anak jalanan biasanya penuh dengan tindakan kekerasan yang akan membuat anak menjadi trauma sehingga perlu dicarikan upaya-upaya untuk menghindarkan anak-anak dari kehidupan jalanan. Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah di tingkat pusat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak bagi setiap warga masyarakat yang mendiami wilayah administrasinya, tak terkecuali bagi anak jalanan. Dalam hal ini untuk melakukan penjangkauan atas anak jalanan dengan berbagai sebab baik itu dikarenakan pergaulan lingkungan, keluarga, Ekonomi ataupun keinginan sendiri.

Pemerintah di tingkat daerah tentu memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah sosial tersebut salah satunya dengan melakukan pemenuhan terhadap hak Pendidikan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman tidak mengeluarkan kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan namun secara umum pemerintahan Kabupaten Sleman telah mengeluarkan peraturan daerah itu peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan. Ketentuan tersebut merupakan respon dari kebijakan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomer 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan. Terkait dengan perlindungan yang dimaksudkan dalam kedua peraturan daerah ini memiliki definisi yang sama yaitu segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yaitu mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan penjangkauan dengan terjun ke lapangan untuk memantau dan menjangkau anak-anak rentan menjadi anak jalanan dan tuna susila lainnya dengan mengimplementasikan Pendidikan IPS melalui kerjasama dengan beberapa lembaga atau Instansi atau merekrut pekerja sosial lainnya kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), seperti yayasan DoMore di Ngaglik Sleman, Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM) rumah Impian / Dream House dan sebelumnya juga berkomunikasi dengan Rumah Singgah Girlan Nusantara Sleman. Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan dari ilmu sosial dan merupakan interdisipliner ilmu, sehingga pendidikan IPS mengkaji suatu persoalan dari berbagai sudut pandang ilmu sosial dengan cara terpadu. Penerapan Pendidikan IPS adalah untuk menjadikan warga Negara yang baik dalam artian mampu memahami perbedaan dan mampu memecahkan masalah dengan tepat karena didukung oleh informasi dan fakta. Di samping itu, output pendidikan IPS diharapkan mempunyai kepekaan terhadap masalah sosial dan berpartisipasi mengenai penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Penerapan tersebut melalui kerjasama dengan berbagai Instansi adalah sebuah upaya penjangkauan menjadi lebih mudah. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan IPS di dalam pemenuhan Pendidikan bagi anak jalanan kita dapat melakukan *pertama*, mengidentifikasi kebutuhan khusus anak jalanan dalam konteks Pendidikan IPS dengan melibatkan survei dan wawancara untuk memahami latar belakang, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Kedua, program Pendidikan khusus yang relevan dengan pemahaman sosial, ekonomi, dan budaya, serta keterampilan kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, Fasilitas dan Akses, anak jalanan memiliki akses yang memadai ke fasilitas pendidikan. Ini dapat berupa kelas khusus di tempat yang mudah dijangkau bagi mereka atau bahkan pendekatan berbasis komunitas jika diperlukan. Perlunya dukungan Psikososial karena

mereka mungkin mengalami trauma atau tekanan emosional. Ini dapat melibatkan konseling atau dukungan dari pekerja sosial. *Keempat*, dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kreatif pembelajaran IPS, seperti permainan, simulasi, dan proyek berbasis masalah, dapat membantu anak jalanan terlibat dan memahami materi dengan lebih baik. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pendidikan IPS dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu anak jalanan mengatasi tantangan mereka dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik.

HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK JALANAN

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sleman dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan bagi anak jalanan yang *pertama*, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Jika ditinjau dari aspek kualitas tentu terkait dengan pemahaman pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikannya. Sedangkan jika dilihat dari aspek kuantitas maka hal tersebut jelas berhubungan dengan jumlah personil dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan di kabupaten sleman. Selain itu pihak yang melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan juga dianggap kurang memadai hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dinas sosial Kabupaten Sleman di mana hanya ada tiga staf orang yang menangani persoalan rehabilitasi Tuna sosial diantaranya anak jalanan minimnya personel ini dianggap cukup menghambat dalam melaksanakan berbagai kebijakan terkait dengan orang-orang yang masuk dalam kategori Tuna sosial seperti anak jalanan secara kualitas jelas hal ini tentu menghambat karena proses pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan membutuhkan mobilitas guna melakukan koordinasi kerjasama dengan Instansi Instansi atau lembaga pendidikan Non formal lainnya. *Kedua*, kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan dari dinas sosial Kabupaten Sleman dengan pihak pemerintah provinsi DIY yang bertanggung jawab atas pengelolaan *camp assessment* (tempat pertama setelah penertiban maupun rujukan dari luar). Padahal sangat jelas disebutkan dalam ketentuan pasal 11 ayat 3 Perda Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam melaksanakan segala upaya penjangkauan maka dilakukan koordinasi pemerintah daerah Provinsi DIY. Menjadi masalah serius mengingat pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan tidak hanya melibatkan dinas sosial, namun juga sekolah-sekolah, Lembaga Pendidikan non formal, *camp assessment* dan instansi daerah lainnya sebagai pihak yang terlibat dalam proses penjangkauan anak jalanan. Ketiga, Sikap anak jalanan, yang dimaksud di sini adalah tidak hanya sebatas pada perilaku sehari-hari namun juga mencakup sikap mental dan pandangannya terhadap pendidikan itu sendiri hambatan ini jelas menjadi Sorotan mengingat anak jalanan dan anak-anak yang rentan menjadi anak jalanan adalah obyek dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman supaya hah pendidikan mereka dapat terpenuhi menurut perwakilan dari dinas sosial Kabupaten Sleman bahwa orientasi anak jalanan mayoritas tidak lagi mengarah pada pendidikan dikarenakan banyaknya anak jalanan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sleman sehingga rata-rata anak jalanan tersebut berorientasi Pada pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka apabila kebutuhan sehari-hari mereka telah terpenuhi maka akan pergi mencari tempat lain sehingga perhatian terhadap pendidikan juga kurang hal ini jelas menjadikan pemenuhan hak pendidikan

anak jalanan terhambat karena Pemetaan mengenai kondisi keluarga juga akan sulit dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dan hal ini menjadi hambatan yang sangat serius mengingat kesadaran akan pendidikan pada anak jalanan sendiri dianggap kurang baik apabila respon dari obyek pemerintah mengenai hak pendidikan dalam hal ini anak jalanan sendiri sudah negatif untuk berbagai kebijakan atau upaya yang dilakukan juga akan cenderung kurang maksimal

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan terkait kebijakan pemerintah kabupaten sleman untuk pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan, kesimpulannya Anak jalana yang tersebar di kabupaten sleman di dominasi oleh anak jalanan yang berasal dari daerah di sekitar wilayah kabupaten sleman, dekan kata lain bukan murni masyarakat kabupaten sleman Terdapat anak sekolah yang kerap membawa gitar dan nongkrong di jam sekolah atau setelah jam sekolah. Status anak tersebut masih pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga sangat rentan menjadi anak jalanan. Rata-rata anak jalanan yang tersebar di kabupaten sleman berusia 13-18 tahun, persebarannya didominasi oleh laki-laki namun terdapat perempuan juga walaupun jumlahnya sedikit. Adapun factor yang menyebabkan anak-anak tersebut menjadi anak jalanan cukup bervariasi, baik dari segi factor ekonomi dan broken home. Terkait dengan kebijakan pemerintah kabupaten sleman sebagai upaya pemenuhan hak Pendidikan anak jalanan dapat dikatakan tidak ada kebijakan yang secara khusus mengarah pada pemenuhan hak Pendidikan anak jalanan. Selama ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten sleman untuk memenuhi hak Pendidikan anak jalanan dilakukan melalui Pertama, pemenuhan kesejahteraan anak jalanan melalui bantuan dari pemerintah daerah dengan harapan apabila perekonomian keluarga telah membaik maka akan memperbaiki kualitas Pendidikan. Kedua, penjangkauan dan kerjasama dengan instansi terkait serta Lembaga sosial.

REFERENSI

- Afandi & Warjio, (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Aminatun, Siti. (2013). Pemberdayaan anak jalanan melalui sanggar karya anak Bangsa. *Jurnal PKS*. Vol. 12, No. 4. Hal. 367-378.
- Andriyani, Mustika. (2012). Eksploitasi anak: perlindungan hukum anak jalanan dalam Perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurnal Jurispudensi*. Vol. 1 No. 1 Bulan Juli Tahun 2012.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astri, Herlina. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*. Jakarta: P3DI Sekertariat Jenderal DPR RI.
- Bugin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Febrianti, Ranantha. (2014). *Analisis Peraturan Daerah Provonsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Terkait dengan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Yogyakarta: UGM.
- Haling, Syamsul., dkk. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang Pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.48 No. 2. Universitas Indonesia.

- Huraerah, Abu. (2006). *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Khumas, Asniar. (1999). Anak jalanan dan model-model penanganannya. *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi 1999*, Vol. 3 No. 2. Universitas Negeri Makassar.
- Kurniawan, Didi. (2016). *Prakterk Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Skripsi.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Oktarian, Yudit, KP. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi*. Vol 1. No. 2. Hal. 146-151.
- Praswoto, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Persebaran Jenis PMKS di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.
- Purwoko, Tjutjup. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan di Kota Balikpapan. *Ejurnal Sosiologi* Volume 1, Nomor 4. 2013.
- Sakman. (2016). Studi anak jalanan (Tinjau Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar). *Jurnal Supremasi*. Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.
- Shalahuddin, Odi. (2004). *Di Bawah Bayang-Bayang Ancaman : Dinamika Kehidupan Anak Jalanan*. Yogyakarta: Yayasan Setara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan: Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. (2015). Pendidikan etika untuk anak jalanan di Kota Madiun. *Jurnal Pendidikan*, Volume 16. No 1., Maret 2015. Universitas Terbuka.
- Sunarno, Siswanto. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahrul dan Wardhana, Amika. (2017). Analisis kebijakan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. Vol. 4. No. 2 September 2017. Hal 117-130.
- Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi: konsep, strategi, dan kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

TENTANG PENULIS

Bagian ini ditulis pada halaman terpisah dengan memuat (1) tempat tanggal lahir; (2) alamat domisili; (3) riwayat pendidikan; (4) riwayat pekerjaan; (5) riwayat organisasi; (6) daftar karya yang pernah dihasilkan. Ditulis maks. 1 halaman.